



Ringkasan Informasi
Produk Asuransi
Dan Layanan (RIPLAY UMUM)

BeSMART Link Ultima

Better Solution For Modern And
Redefined Protection Link Ultimate
Time Assurance



BeSMART Link Ultima

Perlindungan Optimal Bagi Perjalanan Finansial Anda & Keluarga

Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kebutuhan finansial yang beragam dan berbeda disetiap fase kehidupannya. Memiliki perlindungan asuransi menjadi sangat penting, agar perencanaan finansial yang telah dibangun akan tetap berjalan, walaupun terjadi risiko-risiko yang mengganggu perencanaan tersebut sehingga dapat merugikan Anda dan keluarga yang Anda cintai.

Generali Indonesia menghadirkan **BeSMART Link Ultima** sebagai solusi perlindungan berupa Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia hingga usia 99 tahun serta manfaat investasi yang optimal. **BeSMART Link Ultima** memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk memiliki berbagai jenis manfaat Asuransi Tambahan dan instrumen investasi dengan risiko yang terukur dan terjaga, sesuai dengan pilihan Anda.

Apa yang menjadi Keunggulan Produk BeSMART Link Ultima?



Smart Living Bonus hingga 200% dari premi dasar berkala yang disetahunkan mulai dari usia Tertanggung 81 tahun s.d 90 tahun



Perlindungan komprehensif terhadap risiko Meninggal Dunia dan Penyakit dengan berbagai pilihan Asuransi Tambahan



ARMS (Auto Risks Management System) sebagai fasilitas investasi untuk lebih mengoptimalkan hasil investasi

Fitur Umum Produk

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)																															
Nama Produk	BeSMART Link Ultima (Better Solution For Modern And Redefined Protection Link Ultimate Time Assurance)																															
Mata Uang	Rupiah																															
Jenis Produk	Asuransi PAYDI – Unit Link																															
Deskripsi Produk	BeSMART Link Ultima merupakan produk Asuransi Jiwa yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia. Produk ini memiliki rancangan khusus, yaitu: • Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung Utama Meninggal Dunia; • Manfaat Dana Investasi yang nilainya tidak dijamin tergantung pada hasil investasi, dan; • <i>Smart Living Bonus</i> hingga 200% Premi Dasar berkala yang disetahunkan																															
Usia Masuk	• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun • Tertanggung: 31 hari – 70 tahun																															
Premi	Minimum Rp3.600.000,- per tahun																															
Cara Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan																															
Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)	<table><tr><th rowspan="2">Proporsi Premi</th><th colspan="7">Tahun Polis ke-</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7+</th></tr><tr><td>Alokasi Akuisisi</td><td>40%</td><td>40%</td><td>40%</td><td>20%</td><td>20%</td><td>20%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Alokasi Investasi</td><td>60%</td><td>60%</td><td>60%</td><td>80%</td><td>80%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr></table> 1. Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi berkala dan premi top-up yang Anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk. 2. Biaya Asuransi akan dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Anda selama Polis berlaku.	Proporsi Premi	Tahun Polis ke-							1	2	3	4	5	6	7+	Alokasi Akuisisi	40%	40%	40%	20%	20%	20%	0%	Alokasi Investasi	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%
Proporsi Premi	Tahun Polis ke-																															
	1	2	3	4	5	6	7+																									
Alokasi Akuisisi	40%	40%	40%	20%	20%	20%	0%																									
Alokasi Investasi	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%																									
Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggungan																															
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun																															
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100,000,000,- atau 5 x Premi Dasar Berkala Tahunan (mana yang lebih besar) Maksimum: Sesuai dengan kecukupan Nilai Polis membayar Biaya Asuransi																															

Manfaat Asuransi Dasar

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan Manfaat Utama, dengan mengikuti ketentuan di bawah ini :

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	% dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
> 4 tahun	100%

Manfaat Investasi

Produk ini juga memberikan manfaat investasi berupa Nilai Polis (jika ada) apabila:

- Tertanggung Utama Meninggal Dunia; atau
- Tertanggung Utama telah mencapai Usia 99 tahun; atau
- Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh Nilai Polis (*surrender*) dan menutup Polis; atau
- Saat Polis menjadi batal.

Smart Living Bonus

Produk ini memberikan tambahan manfaat hingga 200% Premi Dasar Tahunan selama 10 tahun apabila Tertanggung Utama tetap hidup pada saat Smart Living Bonus dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Diberikan pada Ulang Tahun Polis saat Usia Tertanggung mencapai	Pembayaran Premi Dasar Berkala Tahunan sejak Tanggal Terbit Polis		
	Minimum 10 – 14 kali pembayaran	Minimum 15 – 19 kali pembayaran	Minimum 20 kali pembayaran
81 tahun – 90 tahun	100% Premi Dasar Berkala yang disetahunkan	150% Premi Dasar Berkala yang disetahunkan	200% Premi Dasar Berkala yang disetahunkan

Catatan:

Smart Living Bonus akan diberikan sesuai dengan rata-rata Premi Dasar Berkala dari maksimal 20 kali pembayaran Premi pertama sebelum pembayaran *Smart Living Bonus*.

Manfaat Asuransi Tambahan

Pilihan Asuransi Tambahan	Penjelasan	Tertanggung Yang Dapat Mengambil Manfaat Ini			
		Tertanggung Utama	Tertanggung Tambahan Pasangan	Tertanggung Tambahan Anak	Tertanggung Tambahan Orang Tua
ADB - PLAN Accidental Death Benefit	Memberikan manfaat apabila mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia.	✓	X	X	X
ADDB - PLAN Accidental Death and Disablement Benefit	Memberikan manfaat apabila mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Tetap Total atau Meninggal Dunia.	✓	X	X	X
CI Pro Critical Illness Protector	Memberikan manfaat apabila terdiagnosis salah satu dari Daftar Penyakit Kritis CI Pro. Manfaat ini mengurangi manfaat Utama Meninggal Dunia.	✓	X	X	X
CI Pro Plus Critical Illness Protector Plus	Memberikan manfaat apabila terdiagnosis salah satu dari Daftar Penyakit Kritis CI Pro Plus.	✓	✓	✓	✓
TPD - PLAN Total Permanent Disability	Memberikan manfaat apabila mengalami Kecelakaan atau Penyakit Kritis yang mengakibatkan Cacat Tetap Total.	✓	X	X	X
Generali Medical Solution	Membayar biaya yang timbul karena perawatan di Rumah Sakit akibat dari sakit atau Kecelakaan. Generali Indonesia akan membayarkan besaran manfaat sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Generali Medical Solution.	✓	✓	✓	X
Term Life – PLAN	Memberikan manfaat tambahan apabila Meninggal Dunia.	✓	X	X	X
Spouse Term Life - PLAN	Memberikan manfaat tambahan apabila Meninggal Dunia.	X	✓	X	X
Child Term Life - PLAN	Memberikan manfaat tambahan apabila Meninggal Dunia.	X	X	✓	X
Waiver of Premium	Membebaskan dan membayarkan Premi Dasar Berkala dan/atau Premi Top Up Berkala sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi apabila: a. Terdiagnosis salah satu dari daftar Penyakit Kritis WOP; atau b. Mengalami Kecelakaan atau memiliki Penyakit Kritis yang mengakibatkan Cacat Tetap Total sebelum Usia 60 tahun.	✓	✓	X	✓
Payor Benefit Spouse	Membebaskan dan membayarkan Premi Dasar Berkala dan/atau Premi Top Up Berkala apabila pasangan: a. Terdiagnosis salah satu dari daftar Penyakit Kritis Payor Benefit; atau b. Mengalami Kecelakaan atau memiliki Penyakit Kritis yang mengakibatkan cacat tetap total sebelum Usia 60 tahun; atau c. Meninggal Dunia.	X	✓	X	X
Payor Benefit Parents	Membebaskan dan membayarkan Premi Dasar Berkala dan/atau Premi Top Up Berkala apabila salah satu orang tua: a. Terdiagnosis salah satu dari daftar Penyakit Kritis Payor Benefit; atau b. Mengalami Kecelakaan atau memiliki Penyakit Kritis yang mengakibatkan Cacat Tetap Total sebelum Usia 60 tahun; atau c. Meninggal Dunia.	X	X	X	✓

Catatan:

- Pemegang Polis dapat menentukan besaran setiap manfaat Asuransi Tambahan di atas sesuai kebutuhan. Setiap besaran manfaat, Usia, jenis kelamin akan memengaruhi besaran Biaya Asuransi. Selanjutnya, pertambahan Usia akan memengaruhi besaran Biaya Asuransi.
- Batasan Usia Tertanggung Tambahan akan mengikuti ketentuan di masing-masing produk Asuransi Tambahan.

Ilustrasi Manfaat

Nama Pemegang Polis	Pak Surya	Uang Pertanggungan	Rp300.000.000
Nama Tertanggung	Pak Surya	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Masa Pembayaran Premi	Hingga usia 99 tahun
Usia Tertanggung	40 tahun	Premi Dasar Berkala	Rp3.790.000

RINGKASAN NILAI INVESTASI

Tahun Polis	Usia	Ringkasan Transaksi (Rp'000)					Moderate				Uang Pertanggungan (Rp ('000))
							Estimasi Nilai Polis" (Rp '000)				
		Premi Berkala*	Biaya Asuransi	Premi Top Up Sekaligus	Penarikan Dana Sebagian (Withdrawal)	Smart Living Bonus	Negatif" (-1%)	Nol" (0%)	Positif" (3%)	Positif" (7%)	
1	40	3.790	1.322			--	936	952	999	1.061	300.000
2	41	3.790	1.387			--	1.798	1.839	1.961	2.130	300.000
3	42	3.790	1.504			--	2.536	2.609	2.834	3.151	300.000
4	43	3.790	1.638			--	3.883	4.003	4.378	4.917	300.000
5	44	3.790	1.781			--	5.075	5.254	5.822	6.658	300.000
6	45	3.790	1.867			--	6.169	6.418	7.222	8.430	300.000
7	46	3.790	2.031			--	7.839	8.177	9.278	10.968	300.000
8	47	3.790	2.088			--	9.436	9.879	11.338	13.625	300.000
9	48	3.790	2.243			--	10.862	11.426	13.303	16.307	300.000
10	49	3.790	2.471			--	12.048	12.745	15.095	18.940	300.000
11	50	4.169	2.605			--	13.465	14.309	17.195	22.024	300.000
15	54	6.105	3.445			--	21.722	23.364	29.243	39.958	300.000
42	81	30.320	30.855			10.436	204.680	239.800	397.903	854.217	300.000
43	82	30.320	30.855			10.436	212.294	249.701	420.464	925.609	300.000
44	83	30.320	30.855			10.436	219.831	259.602	443.703	1.001.997	300.000
45	84	30.320	30.855			10.436	227.294	269.502	467.638	1.083.733	300.000
46	85	30.320	30.855			10.436	234.682	279.403	492.292	1.171.190	300.000
47	86	30.320	30.855			10.436	241.995	289.304	517.685	1.264.770	300.000
48	87	30.320	30.855			10.436	249.236	299.205	543.840	1.364.900	300.000
49	88	30.320	30.855			10.436	256.405	309.106	570.780	1.472.039	300.000
50	89	30.320	30.855			10.436	263.501	319.007	598.527	1.586.677	300.000
51	90	30.320	30.855			10.436	270.527	328.908	627.108	1.709.341	300.000
52	91	30.320	30.855			--	267.151	328.373	645.796	1.829.424	300.000
53	92	30.320	30.855				263.808	327.838	665.046	1.957.913	300.000
54	93	30.320	30.855				260.499	327.303	684.872	2.095.396	300.000
55	94	30.320	30.855				257.223	326.768	705.294	2.242.504	300.000
56	95	30.320	30.855				253.980	326.232	726.328	2.399.908	300.000
57	96	30.320	30.855				250.770	325.697	747.993	2.568.332	300.000
58	97	30.320	30.855			--	247.591	325.162	770.308	2.748.544	300.000
59	98	30.320	30.855			--	244.444	324.627	793.293	2.941.372	300.000

*) Besaran Premi pada ilustrasi ini hanya merupakan estimasi dan tidak dijamin Besaran Premi dapat berubah naik atau turun berdasarkan perubahan usia Tertanggung Manfaat Asuransi dan perubahan Biaya yang berlaku

) Estimasi Nilai Polis merupakan nilai akhir Tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya, termasuk Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Lain lain (jika ada) dimana Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dipotong dari Nilai Polis secara bulanan. **Nilai Polis dapat meningkat atau menurun dan dapat lebih rendah dari Premi yang diinvestasikan

***) Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi pada ilustrasi ini hanya merupakan estimasi dan tidak dijamin serta bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.



Pilihan Dana Investasi

PILIHAN DANA INVESTASI

Pemegang Polis dapat menempatkan Dana Investasi pada pilihan sebagai berikut:

PILIHAN DANA INVESTASI (RUPIAH)				
Jenis Pilihan	Periode Investasi	Tingkat Risiko	Alokasi Aset Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali <i>Money Market</i>	Jangka Pendek	Rendah	100% pada Pasar Uang	Maks. 1,75%
Generali <i>Fixed Income</i>				
Generali <i>Fixed Income Long Duration</i>	Jangka Menengah	Sedang	Minimal 80% pada Pendapatan Tetap, Maksimal 20% pada Pasar Uang	Maks. 2,50%
Generali <i>Fixed Income Short Duration</i>				
Generali <i>Fixed Income High Yield Bond</i>				
Generali <i>Equity Ultima</i>				
Generali <i>Equity</i>				
Generali <i>Equity Index</i>	Jangka Panjang	Tinggi	Minimal 80% pada Saham, Maksimal 20% pada Pasar Uang	Maks. 3,00%
Generali <i>Equity Value</i>				
Generali <i>Equity Growth</i>				
Generali <i>Equity Concept</i>				

Risiko Asuransi

RISIKO ASURANSI UNIT LINK

Berikut adalah risiko-risiko terkait dengan penggunaan produk unit link:

01 Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Hal-hal berikut dapat memengaruhi naik turun Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link Generali Indonesia, yaitu:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan naik turun tingkat pengembalian instrumen pasar uang;
- Naik turun nilai saham/obligasi yang menjadi aset dasar Dana Investasi unit link Generali Indonesia;

02 Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) dan keadaan memaksa (*force majeure*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen

03 Risiko Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar Mata Uang asing terhadap Rupiah dapat menimbulkan risiko nilai tukar.

04 Pertanggungan menjadi batal apabila tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau hal lainnya.

05 Pertanggungan menjadi batal saat tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati Masa Leluasa membayar Premi (*grace period*).

06 Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

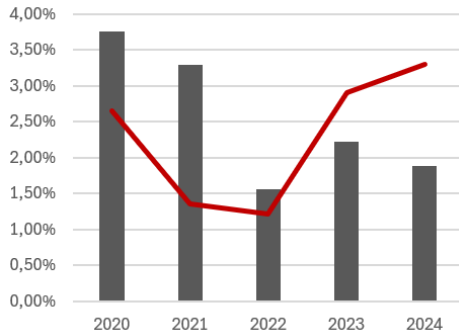
Selanjutnya sesuai dengan profil risiko investasi produk sesuai pilihan Pemegang Polis, produk ini memiliki risiko sebagai berikut:

Rendah		Sedang		Tinggi	
1	2	3	4	5	
Risiko Rendah		Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko rendah dengan potensi hasil investasi rendah.			
Risiko Sedang		Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko sedang dengan potensi hasil investasi sedang.			
Risiko Tinggi		Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko tinggi dengan potensi hasil investasi tinggi.			

Kinerja Dana Investasi

KINERJA DANA INVESTASI

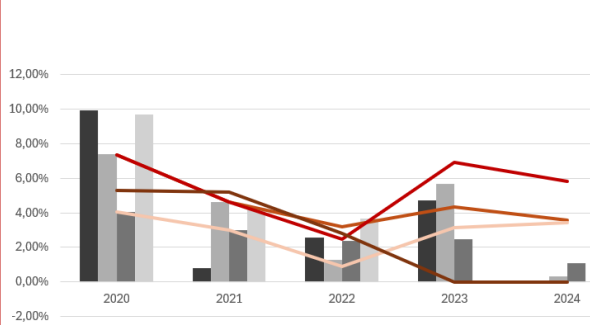
MONEY MARKET



■ Generali Money Market
— Tolok Ukur (1)

Jenis Dana Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
Generali Money Market	3,75%	3,29%	1,56%	2,22%	1,88%
Tolok Ukur (1)	2,65%	1,36%	1,22%	2,9%	3,3%

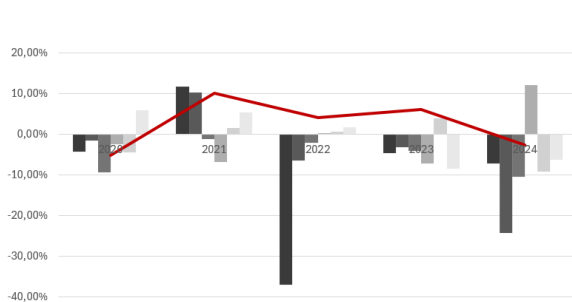
FIXED INCOME



■ Generali Fixed Income (GFI) ■ Generali Fixed Income Long Duration (GFLD)
■ Generali Fixed Income Short Duration (GFISD) ■ Generali Fixed Income High Yield Bond (GFHYB)
— Tolok Ukur GFI (2) — Tolok Ukur GFLD (3)
— Tolok Ukur GFISD (4) — Tolok Ukur GFHYB (5)

Jenis Dana Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
Generali Fixed Income (GFI)	9,93%	0,79%	2,56%	4,71%	-0,08%
Tolok Ukur GFI (2)	7,37%	4,62%	3,21%	4,34%	3,56%
Generali Fixed Income Long Duration (GFLD)	7,37%	4,62%	1,26%	5,68%	0,32%
Tolok Ukur GFLD (3)	7,37%	4,62%	2,49%	6,9%	5,82%
Generali Fixed Income Short Duration (GFISD)	4,06%	2,98%	2,36%	2,48%	1,07%
Tolok Ukur GFISD (4)	4,06%	2,98%	0,89%	3,16%	3,41%
Generali Fixed Income High Yield Bond (GFHYB)	9,69%	4,28%	3,68%	N/A	N/A
Tolok Ukur GFHYB (5)	5,31%	5,18%	2,80%	N/A	N/A

EQUITY



■ Generali Equity Ultima ■ Generali Equity Growth
■ Generali Equity ■ Generali Equity Concept
■ Generali Equity Index ■ IHSIG (6)
■ Generali Equity Value

Jenis Dana Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
Generali Equity Ultima	-4,23%	11,87%	-36,94%	-4,63%	-7,16%
Generali Equity	-1,39%	10,4%	-6,4%	-3,14%	-24,28%
Generali Equity Index	-9,31%	-1,03%	-2,04%	-4,06%	-10,3%
Generali Equity Value	-2,4%	-6,8%	0,41%	-7,1%	12,13%
Generali Equity Growth	-4,4%	1,6%	0,68%	4,02%	-9,05%
Generali Equity Concept	6,0%	5,5%	1,81%	-8,38%	-6,15%
IHSIG (6)	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	-2,65%

(1) Rata-rata Suku Bunga Deposito 1 Bulan

(2) 45% Infovesta Govt Bond Index + 45% Infovesta Corp Bonds Index + 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net

(3) 80% BINDO + 20% Average 1 Month IDR Deposit Net

(4) Rata-rata 6 Months IDR Deposit Net

(5) Infovesta Corporate Bond Fund Index

(6) Indeks Harga Saham Gabungan

Catatan:

- Kinerja historis di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan;
- Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti;
- Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui situs www.generali.co.id

Fasilitas Investasi

PENJELASAN ARMS (AUTO RISKS MANAGEMENT SYSTEM)



AUTO REBALANCING

Sistem akan mengamati dan menyeimbangkan komposisi kumpulan Jenis Dana Investasi secara otomatis sesuai dengan pilihan pada batas toleransi yang dipilih, baik batas atas dan batas bawah.



AUTO TRADING

Profit Climbing

Fitur yang menjaga agar acuan fasilitas *Auto Trading* bergerak secara otomatis mengikuti pertumbuhan nilai investasi sesuai dengan pilihan parameter.

Cut Loss

Fitur yang membantu mengamankan seluruh nilai investasi yang telah terbentuk dari risiko penurunan lebih lanjut.



AUTO RE-ENTRY

Menempatkan kembali nilai investasi sesuai dengan pilihan penempatan Jenis Dana Investasi Anda atas seluruh nilai investasi melalui *Auto Trading* yang telah menyentuh batas toleransi.



BOUNCE BACK

Menempatkan kembali nilai investasi sesuai dengan pilihan penempatan Jenis Dana Investasi atas seluruh nilai investasi melalui *Auto Trading* dalam suatu periode atau berdasarkan pilihan parameter Generali Indonesia.



TM

ARMS Dengan Kuasa adalah inovasi layanan ARMS untuk memudahkan Pemegang Polis dalam mengelola risiko investasinya dengan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengubah parameter ARMS sesuai dengan profil risiko Pemegang Polis. ARMS dengan Kuasa dapat menggunakan merek dagang yang dipilih dan dapat diubah oleh Penanggung dari waktu ke waktu, yaitu **ROBOARMSTM**.

Informasi Lainnya

1. DEFINISI PENTING

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung Utama adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Tertanggung Tambahan adalah Pasangan, Orang Tua atau Anak dari Tertanggung Utama yang berada dalam satu Polis yang sama dengan Tertanggung Utama. Pihak ini mendapatkan perlindungan atas Asuransi Tambahan.
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Generali Indonesia yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Pemegang Polis terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

2. PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN ASURANSI JIWA

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung Utama adalah 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal; dan
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

3. PREMI

- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Generali Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya dan komisi Tenaga Pemasar.
- Pemegang Polis wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal.
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Masa wajib membayar Premi produk ini adalah 72 bulan pertama Polis. Apabila dalam periode tersebut Pemegang Polis tidak membayar Premi, hal ini dapat membatalkan manfaat produk ini. Pembatalan tersebut akan terjadi sejak Polis melewati Masa Leluasa membayar Premi (*grace period*). Selanjutnya Pemegang Polis dapat melakukan hal di bawah ini:
 - i. Memulihkan Polis untuk melanjutkan manfaat; atau
 - ii. Mengajukan penutupan Polis dan selanjutnya Generali Indonesia akan membayarkan Nilai Polis (jika ada) setelah mengurangi Biaya tertunggak (jika ada). Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.

4. MASA MEMPELAJARI POLIS

- Pemegang Polis memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Pemegang Polis telah memahami produk ini dengan baik. Pemegang Polis dapat menghubungi Agen atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Pemegang Polis lakukan selama masa mempelajari Polis; dan
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Premi Pemegang Polis setelah mengurangi Biaya Administrasi dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas manfaat Pemegang Polis sejak Tanggal Terbit Polis.

5. FASILITAS POLIS

Pemegang Polis dapat melakukan hal-hal di bawah ini atas Polis yang akan terbit setelah pengajuan ini setuju, yaitu:

- Menambah dana Polis melalui Premi Top Up Sekaligus.
- Melakukan perubahan manfaat, baik menambah, menghapus, mengurangi manfaat pada Polis Anda. Perubahan ini juga mencakup besaran Premi Anda.
- Melakukan Cuti Premi setelah melewati periode pembebanan Biaya Akuisisi. Pengajuan cuti Premi maksimal 30 hari sebelum Cuti Premi berlaku. Generali Indonesia tetap menarik Dana Investasi Polis Anda untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi selama Cuti Premi sehingga pertanggungan Polis tetap akan berjalan.
- Menarik sebagian Dana Investasi (*withdrawal*). Generali Indonesia akan menarik saldo atas dana top up terlebih dahulu. Apabila saldo atas dana top up tidak mencukupi, maka Generali Indonesia akan menarik dari saldo atas dana Premi Dasar Berkala (jika ada) atas kekurangan tersebut. Penarikan sebagian Dana Investasi (*withdrawal*) sudah memperhitungkan biaya Polis.
- Menarik seluruh Dana Investasi (*surrender*). Penarikan seluruh Dana Investasi (*surrender*) sudah memperhitungkan biaya Polis.
- Mengajukan perubahan penempatan alokasi (*Redirection*) dan/atau pengalihan Dana Investasi (*Switching*) bagi Pemegang Polis yang belum menggunakan fitur investasi.
- Melakukan aktivasi dan non-aktivasi fitur investasi setiap saat.

6. PENGECUALIAN

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Informasi Lainnya

7. CARA MENGAJUKAN KLAIM

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan Penebusan Polis, sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan poin (15), harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Generali Indonesia mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Anda atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Generali Indonesia.
6. Dalam masa pemeriksaan klaim, Generali Indonesia mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
7. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
8. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Generali Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Generali Indonesia.
9. Apabila Penerima Manfaat lebih dari satu orang, maka berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada setiap Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis.
 - b. Apabila ada salah satu Penerima Manfaat telah Meninggal Dunia, maka Manfaat Asuransi dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat tersebut.
10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia diterima oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Generali Indonesia menyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal hasil dan/atau ganti rugi apapun.
12. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan poin (15) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Anda atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Anda atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Generali Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Anda atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
13. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
14. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Anda atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin (12) di atas, maka Anda atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Generali Indonesia.
15. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Informasi Lainnya

8. HARGA UNIT dan NILAI POLIS

- Harga Unit adalah harga per Unit yang ditetapkan oleh Generali Indonesia pada tiap transaksi yang berkaitan dengan pembentukan, pembatalan dan/atau pemindahan Unit.
- Kinerja masing-masing Dana Investasi yang dipilih dapat memengaruhi Harga Unit dari waktu ke waktu.
- Risiko investasi dapat memengaruhi Harga Unit.
- Nilai Polis adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Generali Indonesia dengan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan.
- Hasil kinerja penempatan Dana Investasi di unit link memengaruhi imbal hasil Dana Investasi.
- Pembayaran Nilai Polis mengikuti ketentuan Pajak yang berlaku.
- Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi di unit link.

9. JAMINAN ANTI LAPSE/POLIS TETAP AKTIF

Generali Indonesia memberikan jaminan Polis tetap berlaku dalam waktu 10 tahun walaupun Nilai Polis lebih kecil dari Biaya yang timbul. Dengan tetap mengikuti ketentuan Polis, dalam masa tersebut Generali Indonesia menganjurkan Pemegang Polis untuk:

- Selalu membayar Premi tepat waktu;
- Tidak Mengubah Polis dengan menurunkan manfaat;
- Tidak menarik dana sebagian (*withdrawal*); dan
- Tidak mengajukan Cuti Premi

10. BIAYA – BIAYA

- **Biaya Akuisisi** Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus

Tahun Ke -	Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Sekaligus
1 – 3	40%	5%	3%
4 – 6	20%		
7+	0%		

- **Biaya Asuransi** sesuai dengan besaran Uang Pertanggungan, jenis kelamin, dan Usia. Penagihan Biaya ini mengikuti ketentuan Polis yang berlaku dan berjalan setiap bulan selama masa berlaku Polis. Biaya Asuransi dibebankan kepada Nilai Polis setiap Ulang Bulan Polis untuk menjaga agar pertanggungan tetap berlaku.
- **Tidak ada Biaya Administrasi** bila menggunakan fasilitas e-policy dan e-statement. Berlaku Biaya Administrasi sebesar Rp30,000,-/bulan bila tidak menggunakan fasilitas e-policy dan e-statement. Penagihan Biaya ini mengikuti ketentuan Polis yang berlaku dan berjalan setiap bulan selama masa berlaku Polis. Biaya Administrasi dibebankan kepada Nilai Polis setiap Ulang Bulan Polis.

- **Biaya Pengelolaan Investasi**

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali Money Market	Maksimum 2.5%
Generali Fixed Income	
Generali Fixed Income Long Duration	
Generali Fixed Income Short Duration	
Generali Fixed Income High Yield Bond	

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali Equity Ultima	Maksimum 3.0%
Generali Equity	
Generali Equity Index	
Generali Equity Value	
Generali Equity Growth	
Generali Equity Concept Thematic	

Harga Unit sudah memperhitungkan Biaya ini.

- **Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching)** sebesar Rp100,000,- per transaksi dan berlaku pada transaksi pengalihan ke-5 setiap tahun Polis.
- **Biaya Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi (Redirection)** tidak dikenakan Biaya.
- **Biaya Penarikan Dana Sebagian (Withdrawal)** dan **Seluruh Nilai Polis (Surrender)** akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan penarikan Dana Investasi atau penebusan Polis dalam Masa Pertanggungan. Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis sebesar 80% pada Tahun Polis ke-1 dan akan berkurang hingga menjadi 0% pada Tahun Polis ke-6.
Selama Masa Pertanggungan, jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan adalah Rp1.000.000 atau 1.000 unit dan saldo minimum Nilai Polis setelah penarikan adalah Rp1.000.000 ditambah dengan tunggakan Biaya (jika ada).
- Generali Indonesia berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis, Manfaat Asuransi, Premi, dan Biaya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Informasi Lainnya

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi Harga Unit, Nilai Polis dan Biaya biaya Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat Biaya risiko syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya apabila ada melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA +6285813150037.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: CARE GENERALI INDONESIA

1500037
+62 21 2902 1717
Email: care@generali.co.id

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website www.generali.co.id atau di nomor Whatsapp



085 813 150037



Tentang PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tentang Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun Masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting:

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk BeSMART Link Ultima yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi BeSMART Link Ultima Anda.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
JL HR Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta
12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: 085 813 150037

Email: care@generali.co.id

www.generali.co.id